

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA MOJOKERTO

MENIMBANG

: bahwa Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto No.43/DPRD/1955 juncto Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto No.1 tahun 1973 tentang pemakaian dan beaya pemakaian atas tanah - tanah, jalan - jalan, halaman - halaman, lapangan - lapangan, bangunan - bangunan, dan sebagainya yang menjadi milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Otonom Kota Kecil Mojokerto ternyata tarip - tarip pemakaiannya yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, sehingga dipandang perlu untuk diubah dan menetapkan tarip - tarip baru dengan Peraturan Daerah.

MINGGAT

- : 1. Undang - Undang Nomor 18 tahun 1965 juncto Undang - Undang Nomor 6 tahun 1969 ;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Juni 1972 No.Pemda/10/17/35;
3. Surat Gubernur Kapala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 14-Nopember 1972 No.Pem/16/832/lk.

MENDENGAR

- : Hasil musyawarah dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto pada hari ini.

M E M U T U S K A N :

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH

Kotamadya Mojokerto untuk mengubah keenam kali Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto No.43/DPRD/1955 tentang pemakaian dan beaya pemakaian atas tanah - tanah, jalan - jalan, halaman - halaman, lapangan - lapangan, bangunan - bangunan dan sebagainya yang menjadi milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Otonom Kota Kecil Mojokerto, tanggal 10 Agustus 1955.

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto No. 43/DPRD/1955 tentang pemakaian dan beaya pemakaian atas tanah - tanah, halaman - halaman, lapangan - lapangan, bangunan - bangunan, dan sebagainya yang menjadi milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Otonom Kota Kecil Mojokerto tanggal 10 Agustus 1955, Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Serie B No. 9 yang telah diubah dan/atau ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto No.1 tahun 1973 tanggal 30 Januari 1973 diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 3 ayat (4) dan (6) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (4). Untuk pemakaian lapangan - lapangan yang dipergunakan untuk olah raga dikenakan beaya sebagai berikut :

Tiap satu kali main diwaktu pagi ( jam 06.00 sampai dengan jam 12.00 ) atau diwaktu sore ( jam 12.00 sampai dengan jam 18.00 ) kecuali hari Minggu :

a. Lapangan tennis :

1. Untuk lapangan tennis Aloon - aloon ( tiap-tiap baan ) minimum sebesar Rp. 75,- ( tujuh puluh lima rupiah ), maximum sebesar Rp. 200,- ( dua ratus rupiah ) ;
2. Untuk lapangan tennis Gelora Mojopahit ( tiap-tiap baan ) minimum sebesar Rp. 75,- ( tujuh puluh lima rupiah ), maximum sebesar Rp. 200,- ( dua ratus rupiah ) ;

b. Lapangan Sepak Bola :

1. Untuk Lapangan Sepak Bola Gelora Mojopahit , minimum sebesar Rp. 30,- ( tiga puluh rupiah ), maximum sebesar Rp. 60,- ( sembilan puluh rupiah ) ;

hari minggu untuk tiap kali main diwaktu pagi ( jam 06.00 sampai dengan jam 12.00 ) atau diwaktu sore ( jam 12.00 sampai dengan jam 18.00 ):

a. Lapangan Tennis :

1. Untuk Lapangan tennis Aloon-aloon ( tiap-tiap baan ), minimum sebesar Rp. 150,- ( seratus lima puluh rupiah ), maximum sebesar Rp. 300,- ( tiga ratus rupiah );
2. Untuk Lapangan tennis Gelora Mojopahit ( tiap-tiap baan ), minimum sebesar Rp. 150,- ( seratus lima puluh rupiah ), maximum sebesar Rp. 300,- ( tiga ratus rupiah );

b. Lapangan Sepak Bola :

1. Untuk Lapangan Balongsari, minimum sebesar Rp. 60,- ( enam puluh rupiah ), maximum sebesar Rp. 180,- ( seratus delapan puluh rupiah );
2. Ketentuan penggunaan lapangan tennis/sepak Bola untuk hari Minggu dengan penetapan Kepala Daerah.

(6). a. Guna pemasangan kawat telpon dan kawat listrik yang dilakukan oleh atau menjadi milik perorangan/Swasta yang dipergunakan bukan untuk kepentingan umum, ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk pemasangan kawat telpon diatas, dibawah atau dipinggir jalan, setahun atau sebagiannya tiap-tiap 100 (seratus) meter, minimum sebesar - Rp. 100,- ( seratus rupiah ) dan maximum sebesar Rp. 200,- ( dua ratus - rupiah );
2. Untuk pemasangan kawat listrik diatas, dibawah atau dipinggir jalan, setahun atau sebagiannya tiap-tiap 100 (seratus) meter, minimum sebesar Rp. 100,- ( seratus rupiah ) dan maximum sebesar Rp. 200,- ( dua ratus rupiah );

b. Guna pemasangan pipe-pipa dan sebagainya yang dilakukan oleh atau menjadi milik perorangan/Swasta yang dipergunakan bukan untuk kepentingan umum ditetapkan sebagai berikut :

Untuk tiap-tiap pipa yang dipasang diatas, dibawah atau sepanjang jalan setahun atau sebagiannya, untuk tiap-tiap pipa yang panjangnya 100 (seratus) meter atau sebagainya, minimum sebesar Rp. 200,- ( dua ratus rupiah ) dan maximum sebesar Rp. 400,- ( empat ratus rupiah );

Perhitungan dilakukan untuk tiap-tiap pipa tersendiri.

## Pasal II.

- (1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan.
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto No. 1 tahun 1973 dinyatakan dicabut.

Walikota Kepala Daerah  
Kotamadya Mojokerto,

Mojokerto, 11 April 1973.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Mojokerto,

K e t u a ,

t.t.d.

t.t.d.

( CHAHIB SJARBINI S.H. ).

( S O E H A D I ).

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi  
Jawa Timur tanggal 11 Maret 1974 No. Hk./109/603/Sk.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur  
Sekretaris Daerah,

t.t.d.

( TRIMARJONO S.H. ) .-

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur  
tahun 1974 Seri B pada tanggal 28 Maret 1974 No. 24/B.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur

Sekretaris Daerah

u.b.

Pj. Kepala Biro Hukum ,

t.t.d.

( M. ARIEF MULJADI SIROTRUNO SH. )

Diumumkan pada  
tanggal 22 Mei 1974.

Mojokerto, 22 Mei 1974  
Sesuai dengan aslinya  
A.n. Walikota Kepala Daerah  
Kotamadya Mojokerto  
Pj. Sekretaris Daerah

ttd. (Drs.Slamet Harijadi)